# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014: 7). Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan keempat setelah akhir tahun buku. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/Pjol.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan pada Ketentuan III.1.1.6.1.. Peraturan Bursa Nomor I-E berkenaan dengan Kewajiban Penyampaian Informasi tertulis bahwa laporan keuangan auditan harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan.

Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai hasil dari operasi perusahaan, posisi keuangan, dan arus kas. Informasi tersebut dijadikan oleh para pembaca laporan keuangan sebagai pembuat keputusan tentang alokasi sumber daya (Darmawan, 2020: 6). Laporan keuangan tahunan yang disampaikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diaudit oleh auditor. Penilaian auditor terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang digunakan investor sebagai acuan pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar para pemangku kepentingan dapat menikmati manfaat dari laporan keuangan tersebut. Semakin

canggihnya perusahaan publik di Indonesia membuat sulitnya penyajian laporan keuangan oleh auditor independen.

Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor untuk membentuk opini atas kewajaran laporan keuangan yang menjadi kendala yang dihadapi perusahaan. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai keputusan yang diambil. Namun, dari tahun ke tahun, masih ada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan sering disebut dengan istilah *audit delay*. Terjadinya *audit delay* yang berkepanjangan disebabkan karena perusahaan ingin memperbaiki laporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi (Sawitri & Budiartha, 2018)

*Audit delay* adalah jangka waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan audit, diukur dengan perbedaan waktu antara laporan keuangan dan laporan auditor atas laporan keuangan (Kurniawan, 2017). Lamanya *audit delay* mempengaruhi nilai laporan keuangan yang telah diaudit. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit merupakan sinyal buruk dari perusahaan kepada pemangku kepentingan. Menurut Apriyana (2017) jangka waktu antara tanggal perusahaan menyiapkan laporan dan tanggal pernyataan opini audit atas laporan keuangan yang telah diaudit menunjukkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, dan jangka waktu ini dikatakan sebagai *audit delay*.

*Audit delay* yang lama dapat terjadi karena proses perbaikan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama. Auditor membutuhkan lebih banyak

waktu untuk melakukan audit karena kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan (Sawitri & Budiartha, 2018).

Batas waktu penyampaian laporan tahunan dan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020. Batas waktu yang ditentukan dalam aturan bursa untuk penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan bisnis adalah dua bulan dari batas waktu pelaporan. Dengan demikian, batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah 31 Mei 2021.

Fenomena keterlambatan pelaporan keuangan masih terus berlanjut, hal ini terlihat dari pengumuman tentang penyampaian laporan keuangan audit per 31 Desember 2020 yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juni 2021 emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 88 perusahaan. Ada 12 perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit, diantaranya adalah emiten dengan kode perusahaan ARMY, BAPI, BIKA, BKSL, CPRI, ELTY, LCGP, MMLP, MPRO, POLI, POLL, dan ROCK. Sanksi administrasi dan denda akan dikenakan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Berikut daftar perusahaan properti dan *real estate* yang mengalami *audit delay* dan lamanya *audit delay* pada masing-masing perusahaan hingga tahun 2022 :

**Tabel 1.1**

**Daftar Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Mengalami *Audit Delay* 2020**

| No | Kode Perusahaan | Tanggal Laporan Audit | Tanggal Laporan Keuangan | *Audit Delay* (dalam hari) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMY | 21 Juni 2021 | 31 Desember 2020 | 172 |
| 2 | BAPI | 25 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 145 |
| 3 | BIKA | 28 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 148 |
| 4 | BKSL | 15 Juni 2021 | 31 Desember 2020 | 166 |
| 5 | CPRI | 26 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 | 299 |
| 6 | ELTY | 02 November 2021 | 31 Desember 2020 | 306 |
| 7 | LCGP | 28 Juni 2021 | 31 Desember 2020 | 179 |
| 8 | MMLP | 02 Agustus 2021 | 31 Desember 2020 | 214 |
| 9 | MPRO | 26 Juli 2021 | 31 Desember 2020 | 207 |
| 10 | POLI | 26 Agustus 2021 | 31 Desember 2020 | 238 |
| 11 | POLL | 21 Agustus 2021 | 31 Desember 2020 | 233 |
| 12 | ROCK | 25 Agustus 2021 | 31 Desember 2020 | 237 |

*Sumber :* www.idx.co.id (data diolah pada 6 Januari 2022)

Data ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 terdapat 7 perusahaan dari sektor properti dan *real estate* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Selain itu, pengumuman mengenai penyampaian laporan keuangan audit Bursa Efek Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, nomor: Peng-LK-00012/BEI.PP1/08-2021. Sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, perusahaan dengan kode CPRI, ELTY, POLI, POLL dan ROCK belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit atau telah membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. (Dikenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000,00). Perusahaan tersebut berasal dari sektor properti dan *real estate* yang diketahui telah diberikan surat peringatan tertulis berturut-turut dari SP1 sampai dengan SP3

sehingga dikenakan denda sebesar Rp150.00.000,00 pada surat peringatan tertulis III.

Permasalahan perusahaan di sektor properti dan *real* estate yang berujung pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga disebabkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) perusahaan properti dan *real estate* yang fluktuatif akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun. Pada akhir tahun 2020, IHSG ditutup negatif dengan penurunan sebesar 0,95 persen di level 5.979,07. IHSG telah melemah 5,09 persen hingga 30 Desember 2020, dengan sektor properti menjadi penyumbang utama pelemahan IHSG sepanjang tahun 2020 (Safitri, 2020). Salah satu alasan dibalik *audit delay* di sektor properti dan *real estate* tersebut dikarenakan adanya potensi kerugian ataupun penurunan laba pada tahun 2020. Akibatnya, beberapa perusahaan sengaja menunda penyampaian laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Selain itu, hal yang dikaitkan dengan terjadinya *audit delay* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* berdasarkan data dari bursa, perusahaan dengan kode ELTY telah mengalami beberapa kali suspensi. Pada 28 Juni 2019, saham ELTY dihentikan sementara dari bursa karena melanggar kewajiban yang ditentukan dan dicabut pada 4 Desember 2019. BEI menangguhkan kembali saham ELTY pada 31 Agustus 2020 dan baru membuka suspensi pada 26 Januari 2021. Namun, selama tidak disuspensi, saham ELTY tidak berubah dari level terendah di Rp50 dan emiten properti Grup Bakrie akan dibawa ke klub gocap. Pada tahun 2020, laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir 30 September 2020 menunjukkan total aset ELTY mencapai Rp12,22 triliun, di mana

Rp2,68 triliun di antaranya merupakan aset tanah untuk pengembangan atau *land banking*. Laba usaha bersih turun 37% dari posisi September 2019 menjadi Rp475,57 miliar. Pada periode yang sama, Bakrieland masih mengalami rugi bersih Rp132,84 miliar, turun dari rugi Rp421,9 miliar pada September 2019 (Maulana, 2021).

Fenomena *audit delay* yang berkelanjutan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* membuat perusahaan dari sektor ini dipertanyakan. Penurunan penghasilan usaha bersih dan juga kerugian yang terus dialami oleh ELTY menghambat proses pengauditan pada laporan keuangan dan menyebabkan perusahaan menunda untuk merilis laporan keuangan tahunannya. Hal ini tentu saja menyebabkan *audit delay* yang berkepanjangan pada perusahaan ELTY serta perusahaan lain di sektor properti dan *real estate*.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*, diantaranya adalah ukuran perusahaan, *audit tenure* dan *financial distress.* Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat dikategorikan sebagai besar dan kecilnya perusahaan dalam berbagai cara, termasuk dengan total aset perusahaan, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan diketahui berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* berdasarkan hasil penelitian (Akingunola et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa *audit delay* untuk perusahaan besar berkurang. Namun, hasil penelitian dari Putra & Wilopo (2018) didapatkan kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan sampel yang digunakan merupakan sampel dari

populasi perusahaan yang sahamnya telah dikeluarkan di BEI. Perusahaan besar dan kecil masih perlu diteliti dengan cermat, karena investor, manajer ekuitas, dan pemerintah memiliki akses ke laporan keuangan mereka. Akibatnya, semua perusahaan berusaha untuk melaporkan laporan keuangan mereka lebih cepat dari yang lain untuk mendapatkan perhatian investor dan tidak dikenakan sanksi dari modal atau regulator pemerintah.

Faktor selanjutnya adalah *audit tenure* yaitu lamanya waktu auditor melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut di perusahaan atau disebut juga lamanya periode perikatan audit bagi klien dan auditor (Effendi & Ridho Dani Ulhaq, 2021: 4). Berdasarkan hasil penelitian dari Tantama & Yanti (2018) dijelaskan bahwa *audit tenure* yang disajikan dengan AT berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Bertentangan dengan hasil penelitian Sawitri & Budiartha (2018) mendapatkan hasil bahwa *audit tenure* tidak mempengaruhi *audit delay*. Panjangnya periode perikatan dianggap bisa mengurangi independensi seorang auditor. Independensi yang rendah dapat menurunkan nilai kualitas audit. Hal ini dapat terjadi karena kedekatan antara entitas yang diaudit dengan auditor dapat menyebabkan auditor membenarkan kecurangan yang telah terjadi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah *financial distresss* yaitu suatu keadaan dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis (Romli & Annisa, 2021). Hasil penelitian dari Romli & Annisa (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin tinggi nilai rasio keuangan, hal ini dapat menunjukkan bahwa

perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan. Perusahaan yang mengalami keadaan *financial distress* akan terus berusaha menutupi kabar buruk tersebut. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih & Cahyono (2018) menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. *Financial distress* adalah berita buruk yang terdapat pada laporan keuangan. *Financial distress* merupakan masa dimana posisi keuangan perusahaan memburuk dan jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Situasi *financial distress* yang terjadi di perusahaan dapat meningkatkan risiko audit bagi auditor independen, terutama risiko pengendalian dan risiko deteksi.

Fenomena mengenai *audit delay* pada perusahaan terus muncul tiap tahunnya. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan juga perusahaan dari sektor properti dan *real estate* yang kerap mengalami masalah dari tahun ke tahun membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Audit Tenure* dan *Financial Distress* terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate"*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang :

1. Pengaruh ukuran perusahan terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan properti dan *real estate* serta dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis untuk mendukung bukti tentang *audit delay* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

   Bagi auditor, hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja audit, sehingga dapat mengurangi *audit delay* dan bagi perusahaan diharapkan dapat dipertimbangkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

## 1.5 Sitematika Penulisan

Proposal skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang bertujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Materi bahasan dari bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pertama dalam penulisan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi gambaran penjelasan tentang landasan teori, diikuti dengan pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan langkah-langkah penentuan sampel, analisis deskriptif, analisis statistik, penjelasan hasil uji hipotesis dan penjelasan analisis hasil uji hipotesis yang berkaitan dengan sejumlah teori atau kajian pendukung.

# BAB V PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pengujian, keterbatasan penelitian serta saran yang pasti dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.